


# **KBLI & RDTR: From Policy to Practice**

# KBLI & RDTR Regulatory Framework

KBLI	RDTR
<ul style="list-style-type: none"><li>● BPS Regulation No. 2 of 2020 on Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)</li><li>● <b>BPS Regulation No. 7 of 2025 on Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning</b></li><li>● Law No. 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands</li><li>● Law No. 32 of 2014 on Marine</li><li>● <b>Law No. 6 of 2023 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation</b></li><li>● <b>Government Regulation No. 21 of 2021 on Spatial Planning Management</b></li><li>● <b>ATR/BPN Regulation No. 21 of 2021 on Control and Supervision of Spatial Planning</b></li><li>● RTRW Regulations in Province, Regency or City level</li><li>● <b>RDTR Regulation in Sub-district level</b></li></ul>

# Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)



- **KBLI** is a **classification** designed to **group various economic activities** into specific categories based on the **similarity of activity characteristics**
- KBLI refers to the concepts, definitions, principles, and classification rules of the **International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)** manual released by the **United Nations of Statistical Division (UNSD)**
- KBLI serves as a comprehensive framework so that **economic data can be collected and reported according to a standard classification** that is standardized and structured, which can be used, among other things, to **produce economic statistics and analysis, policy formulation, and business licensing.**

# Indonesia Adopting ISIC Rev. 5

## KBLI 2020



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, perlu mengatur kembali klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan ketentuan dalam *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*, yang disesuaikan dengan *ASEAN Common Industrial Classification*, dan *East Asia Manufacturing Statistics*, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

ISIC-based

## KBLI 2025



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha yang sesuai dengan perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia, perlu mengatur kembali klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
  - bahwa klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagai standar resmi klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia digunakan oleh instansi pemerintah perlu menyesuaikan dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 5*;
  - bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

ISIC-based

# Other Countries Adopting ISIC Rev. 5


## Uni Eropa: NACE Rev. 2.1 yang diterbitkan oleh Eurostat



Following the adoption by the Statistical Commission of the United Nations of Revision 5 of the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities ('ISIC Rev. 5'), the NACE classification should be adapted in order to maintain its comparability and consistency with the standards for classifying economic activities used at international level.

Sumber: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace>

## Singapura: SSIC 2025 yang diterbitkan oleh Department of Statistics Singapore



The SSIC 2025 adopts the basic framework of the latest International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 5 (ISIC Rev. 5) developed by the United Nations Statistics Division (UNSD). It is reviewed and updated periodically to reflect developments in the Singapore economy, particularly the emergence of new economic activities as well as to align with changes in the international standard.

Sumber: <https://www.singstat.gov.sg/standards/standards-and-classifications/ssic>

Source: <https://www.bps.go.id/id>

# Code Structure of KBLI

## Contoh Kode KBLI 2025

# C 10298

<b>C</b>	<b>Kategori (Alfabet)</b> <i>1 digit</i>	Industri
<b>C 10</b>	<b>Golongan Pokok</b> <i>2 digit</i>	Industri makanan
<b>C 102</b>	<b>Golongan</b> <i>3 digit</i>	Pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya
<b>C 1029</b>	<b>Subgolongan</b> <i>4 digit</i>	Pengolahan dan pengawetan biota air lainnya
<b>C 10298</b>	<b>Kelompok</b> <i>5 digit</i>	Pengolahan dan pengawetan rumput laut



# Categories of KBLI 2020 vs. 2025

## KATEGORI PADA KBLI 2020 (A – U)

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin
E	Treatment Air & Air Limbah, Treatment & Pemulihan Material Sampah, Aktivitas Remediasi
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
H	Pengangkutan dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
M	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
P	Pendidikan
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia, dan Aktivitas Sosial
R	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
S	Aktivitas Jasa Lainnya
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Jasa Oleh Rumah Tangga
U	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

## KATEGORI PADA KBLI 2025 (A – V)

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
E	Penyediaan Air; Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran
H	Transportasi dan Penyimpanan
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
J	Aktivitas Penerbitan, Penyiaran, serta Produksi dan Distribusi Konten
K	Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultasi, Infrastruktur Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya
L	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
M	Real Estat
N	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis
O	Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha
P	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
Q	Pendidikan
R	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
S	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
T	Aktivitas Jasa Lainnya
U	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Jasa Oleh Rumah Tangga untuk Keperluan Sendiri yang Tak Terdiferensiasi
V	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

**Kategori tetap**  
dengan beberapa  
penyesuaian nama kategori

**Pecah Kategori**  
sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi.

**Recoding Kategori**  
dengan beberapa  
penyesuaian nama kategori



# Comparison of KBLI 2020 vs. 2025

KBLI 2020

KBLI 2025

Kategori

21

+ 1

22

(huruf A – V)

Golongan Pokok

88

- 1

87

(2 digit)

Golongan

245

+ 12

257

(3 digit)

Subgolongan

567

- 48

519

(4 digit)

Kelompok

1.789

- 229

1.560

(5 digit)

# Comparison of KBLI 2020 vs. 2025

	KBLI 2020	KBLI 2025
<b>Villa</b>	<p><b><u>55193 - Vila</u></b> Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.</p>	<p><b><u>55203 - Aktivitas Vila</u></b> Kelompok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya</p>
<b>Real Estate</b>	<p><b><u>68111 - Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa</u></b> Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah</p>	<p><b><u>68112 - Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri Atau Disewa</u></b> Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik sendiri atau sewa.</p>
		<p><b><u>68125 - Pengelolaan Pusat Perbelanjaan</u></b></p>
		<p><b><u>68126 - Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri</u></b></p>
		<p><b><u>68127 - Pengelolaan Gedung Perkantoran</u></b></p>
		<p><b><u>68129 - Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa</u></b></p>

# The Regulation vs. Implementation

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

18 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,




DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1091

The screenshot shows the OSS website interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo, 'Beranda', and 'Informasi' dropdown. A search bar with 'Daftar' and 'Masuk' buttons is on the right. The main content area is titled 'Beranda > KBLI' and 'KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020'. A highlighted text box contains the following information: 'Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.' Below this, another highlighted text box states: 'KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.' At the bottom of the page, there is a search bar labeled 'Cari KBLI' and a dropdown menu set to 'Semua'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 4:22 PM on 2/17/2026, with a temperature of 3°C and weather 'Cerah'.

# KBLI & Business Scale Classification



# KBLI & Indonesian Investment Business Sector (BUPM)



Beranda

Informasi ▼



Daftar

Masuk

Beranda > BUPM

## BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL (BUPM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

BIDANG USAHA PRIORITAS

**BIDANG USAHA DIALOKASIKAN DAN  
KEMITRAAN DENGAN KOPERASI DAN UMKM**

BIDANG USAHA  
PERSYARATAN TERTENTU

BIDANG USAHA TERTUTUP

Bidang Usaha yang dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM  Bidang Usaha Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM

Bidang usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM yang ditetapkan berdasarkan kriteria:

- kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
- kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun menurun; dan/atau
- modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Pencarian




# Correlation between “PBBR” and “RDTR”

## GR No. 28 of 2025 on PBBR

### Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.

# KKPR as the Requirement of a Legally-Operated Business Activity



# KKPR as the Requirement of a Legally-Operated Business Activity

## KKPR

- **Article 1 No. 27 GR No.28 of 2025:**  
Confirmation of Spatial Utilization Activities, hereinafter referred to as KKPR, means the **suitability** between a planned spatial utilization activity and the **applicable spatial planning framework**.
- **Article 17 sub 1 GR No.28 of 2025:**  
The confirmation of KKPR as referred to in Article 15 paragraph (2) letter a is granted based on the conformity of the planned location of the spatial utilization activity with the Detailed Spatial Plan (RDTR) that has been integrated with the OSS System.

## RDTR

- **Article 1 No. 6 GR No.21 of 2021:**  
A Detailed Spatial Plan (RDTR) is a comprehensive plan outlining the spatial layout of a regency or Sub-district, **accompanied by the applicable regency/Sub-district zoning regulations**.
- **Article 56 sub 3 GR No. 21 of 2021:**  
The RDTR of a regency/municipality shall at a minimum contain the objectives of spatial planning for the designated planning area, the Spatial Structure Plan, the Spatial Pattern Plan, provisions on **Spatial Utilization, and zoning regulations**.

# Why Important?


## Article 364 sub 3 and 4 BKPM Regulation No.5 of 2025

- (3) Sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal Pelaku Usaha:
- a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 284;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j;
  - c. tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - d. tidak menjalankan kewajiban Kemitraan di bidang Penanaman Modal atau menjalankan kewajiban Kemitraan di bidang Penanaman Modal dengan kategori nilai kepatuhan tidak baik;
  - e. tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a;
  - f. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha;
  - g. tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
  - h. tidak memenuhi batas ketentuan nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
  - i. tidak memenuhi minimum permodalan bagi PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 27;
  - j. terbukti adanya ketidaksesuaian antara pernyataan mandiri bagi Pelaku Usaha skala usaha mikro Risiko rendah dengan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (13);
  - k. melakukan kegiatan usaha namun tidak memiliki persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;

- l. melakukan kegiatan usaha dengan perizinan yang belum berlaku efektif;
- m. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah;
- n. terbukti terdapat korban manusia atau kerugian harta benda;
- o. tidak menyampaikan perbaikan pemenuhan standar kegiatan usaha untuk Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (9) atau perbaikan pemenuhan persyaratan izin untuk Risiko tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 203 dan Pasal 208;
- p. tidak melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha untuk Risiko menengah tinggi atau pemenuhan persyaratan Izin untuk Risiko tinggi sampai dengan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial; atau
- q. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan dasar, PB, PB UMKU dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pengenaan denda administratif;
  - d. pengenaan daya paksa polisional;
  - e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
  - f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

# What to Check prior to Investment?



# Simulation

Mr. Lars (a Swedish citizen) intends to invest in building a commercial **gymnasium facility** in **Ubud (115.268261, -8.510889)**. He has prepared the funds but is unsure about the proper legal structure. Before signing a 20-year land lease agreement with Mr. Wayan (the landlord), what legal steps must he understand to ensure his investment does not get stuck?

# Mr. Lars

## Analyze Client's Business Plan and the Intended Location

- The more detailed, the better.
- Ask for the business location exactly where (e.g. coordinate pinpoint),

## Find the Most Proper KBLI(s) and Check the Availability for PMA

- Go to the [OSS website](#), and use keywords from the client's business plan to identify the proper KBLI code.
- Check whether the code is open for PMA?

## Check the Suitability with the Regional Zoning Rule

Check the availability of the KBLI in the RDTR regulation. The following website can be utilized:

- [RDTR Interaktif \(Nationally but not all sub-district has RDTR and integrated to OSS\)](#)
- [Batara \(Badung only\)](#)

# Mr. Lars

# KBLI

1

KBLI 2020 93T16

Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center

URAIAN

Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. Penyelenggaraan sekolah/ pendidikan kebugaran/ fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.

RUANG LINGKUP

Seluruh

Usaha Kecil

Usaha Menengah

Usaha Besar

Skala : Usaha Besar  
Luas Lahan : Tidak Diatur  
Tingkat Risiko : Menengah Rendah  
Perizinan Berusaha : Sertifikat Standar  
Jangka Waktu :-

## Provision of Gym Facility

2

## RDTR (Zone)

RDTR Interaktif

Layer Pengaturan Alat

Pilih Provinsi: Bali

Pilih Kabupaten/Kota: Kab. Gianyar

Pilih RDTR: RDTR Kecamatan Ubud

Diakses OSS

Terintegrasi pada: 09-09-2023

Terapkan Layer

Saring berdasarkan Kegiatan: Semua

Provincial: Bali  
Kecamatan: Kecamatan Ubud  
Kelurahan/Desa: Desa Pelelitan  
Nama Jalan: Jalan Sukma  
Kode Pos: 80571

Search result: 115.268261, -8.510889

Daftar Kegiatan: **Zona Pariwisata**, Tata Bangunan

Kode Zona: W

**Nama Zona: Zona Pariwisata**

Kode Sub Zona: W

Nama Sub Zona: Pariwisata

fitnes

KEGIATAN TERBATAS

Pusat Kebugaran/ Fitness Center





**BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KECAMATAN UBUD  
TAHUN 2023-2043**

id	Subzona Daftar Kegiatan	Zona dan	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	id_KBLI_2digit	Zona Lintang							Zona Bu				Zona Daya														
							Zona Perumahan (PS)							Zona Perumahan (P)				Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPO)				Zona Perikanan (K)						
							PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-6	RTH-7	R-1	P-1	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	W	K-1	K-2	K-3	KT	HK	RTM					
3	Masjid		94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	B	B	B	B	T.B	T.B	T.B	B	B	T					
4	Langgar/musholla		94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	B	B	B	B	T.B	T.B	T.B	B	B	T					
5	Gereja		94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	B	B	B	B	T.B	T.B	T.B	B	B	T					
6	Wihara		94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	B	B	B	B	T.B	T.B	T.B	B	B	T					
7	Klenteng		94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	B	B	B	B	T.B	T.B	T.B	B	B	T					
9	Kongco		94910	9491	949	94	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	B	B	B	B	T.B	T.B	T.B	B	B	T					
10	Bangunan penunjang proses keagamaan umat hindu						I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I					
11	Batal Banjar						X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I					
12	Wanitan						I	T.B	T.B	T.B	T.B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I					
13	Gedung serbaguna		41019	4101	410	41	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T.B	T.B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	X	I				
14	Tempat kremasi		98910	9891	989	98	X	X	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I				
15	Tempat Penitipan Anak (TPA)		85134	8513	851	85	X	X	X	X	X	X	X	T	T.B	T.B	T	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I					
16	Sanggar seni						X	T.B	T.B	T.B	X	X	T.B	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I				
17	Gedung pertunjukan seni dan balai budaya						X	T.B	T.B	T.B	T.B	X	X	X	T	T	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I				
<b>J. Olahraga, Rekreasi, dan Kesentian</b>																																
1	Lapangan golf		93114	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X				
2	Gedung olahraga		93114	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B	X					
3	Lapangan Olahraga		93114	931	931	93	X	T	T	T	T	X	X	T.B	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X					
4	Rumah biliyard		93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X					
5	Pusat kebugaran/ fitness center		93116	9311	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	B	X					
6	Arena permainan ketangkasan		93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T	T.B	X	X	X	X	X					
7	Kegiatan arena permainan lainnya		93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	T	T.B	X	X	X	X	X					
8	Stadion		93111	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X					
9	Sport center		93119	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X					
10	Klub olahraga			9312	931	93	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X						
11	Taman bertema atau taman hiburan		93219	9321	932	93	X	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	I	T.B	X	X	X	X	X						
12	Daya tarik wisata alam			9322	932	93	X	I	I	I	I	X	T.B	T	X	X	X	X	X	I	T.B	X	X	X	X	X						
13	Daya Tarik Wisata Budaya						T	X	X	X	X	X	T.B	T	T	X	X	X	X	I	T.B	X	X	X	X	X						
14	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia		93239	9323	932	93	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X						
15	Usaha area permainan		93293	9329	932	93	X	X	X	X	X	X	T.B	X	X	X	X	X	X	I	T.B	T.B	T.B	X	X	X						
16	Gelanggang bermain anak-anak		93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X						
17	Gelanggang olahraga lainnya		93113	9311	931	93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T.B	X	X	X	X	X						
<b>K. Pertanian dan Perikanan</b>																																
1	Pertanian sereal (bukan padi), kacang dan biji-bijian			0 111	0 11	01	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X					
2	Pertanian tanaman padi			0 112	0 11	01	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X					
3	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi			0 113	0 11	01	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X						
4	Pertanian tanaman semusim lainnya		0 1199	0 119	0 11	01	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X						
5	Pertanian Buah-buahan dan sub tropis			0 122	012	01	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X						
6	Pertanian buah [leuk]			0 123	012	01	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X						
7	Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits)			0 124	012	01	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X						

Keterangan :  
 I : Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang Diperbolehkan/Dizinkan  
 T : Pembatasan Waktu Pengoperasian dan jangka waktu pemanfaatan lahan  
 B : Pembatasan Luas Pemanfaatan Ruang atau Proporsi Pemanfaatan Ruang dalam Subzona  
 X : Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang Tidak Diperbolehkan/Dizinkan

**X**

**Thank You**